PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JL. Prabu Gajah Agung No. 9 Tlp (0261) 206081 Fax. (0261) 201022
SUMEDANG Kode Pos : 45352

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 800/KEP.1557/BAPPPP/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai Pejabat yang membidangi informasi public.
b. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi public, perlu dilaksanakan pengelolaan informasi public melalui pengumpulan, pengolahan, penyediaan dan pendokumentasian data dan informasi.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat hal hal yang tidak sesuai maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 02 Desember 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

TUTI RUSWATI

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
Nomor : 800/KEP. 1537-BAPPPP/2020.
Tanggal : 02 Desember 2020

I. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

A.	Pengarah/ Atasan PPID Pembantu	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
B.	Ketua	:	Sektretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
C.	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Informasi	:	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan
D.	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi Publik	:	Kepala Sub Bagian Program
E.	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	:	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial
F.	Koordinator Kesekretariatan PPID Pembantu	:	Kepala Sub BagianUmum, Aset dan Kepegawaian
G.	Anggota	:	1. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA 2. Kepala Bidang Prasarana dan Kewilayahan 3. Jabatan Fungsional Tertentu 4. Analis Tata Usaha pada Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian.

II. URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

A. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yaitu :

1. Pengarah/Atasan PPID Pembantu	:	a. Menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang. b. Memberikan arahan terkait pelaksanaan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

c. Memberikan jawaban tertulis terkait hasil pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
d. Memberikan arahan tindak lanjut dari pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Ketua :
a. Bertanggung jawab secara teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
b. Bertanggung jawab secara teknis dan administrasi terhadap tindak lanjut dari hasil pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
c. Menetapkan pertimbangan atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Kabupaten Sumedang

3. Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Informasi :
a. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pengumpulan, penyediaan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja yang menjadi cakupan kerjanya
b. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
c. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.

4. Koordinator Bidang Pelayanan Informasi Publik :
a. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik
b. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses
c. Mengklasifikan informasi don dokumentasi
d. Menyimpan dan mengamankan informasi dan dokumentasi.

5. Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi :
a. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
b. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
c. Menyusun laporan hasil penyelesaian sengketa informasi

6. Anggota :
a. Membantu pelaksanaan kegiatan Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Informasi
b. Membantu pelaksanaan kegiatan Koordinator Bidang Pelayanan Informasi Publik

7. Koordinator Kesekretariatan PPID Pembantu	:	a. Melaksanakan kegaitan tata usaha dan administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten b. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

B. Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yaitu :

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik
3. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupannya
4. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya
5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

TUTI RUSWATI